

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. APBD merupakan suatu alokasi penerimaan dan pengeluaran sebagai perencanaan pembangunan dengan mengkoordinasikan semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Anggaran Daerah mempunyai peran penting yaitu sebagai pedoman dan panduan dalam pembangunan Pemerintah Daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. APBD merupakan anggaran sektor publik yang harus diinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat (Ghozali dan Ratmono 2008).

Anggaran sektor publik tidak boleh dirahasiakan karena pelaksanaan kegiatannya didanai dengan uang publik yang dibayar melalui pajak dan restribusi daerah. Pemerintah Daerah (*Local Government*) dapat dimasukkan dalam katagori organisasi Type B non Profit karena Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan dari pajak, grant, dan pinjaman (Ghozali dan Ratmono 2008). Oleh karena itu dana-dana publik tersebut harus dipertanggung jawabkan penggunaannya dan diketahui oleh masyarakat luas. Dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib

menyusun keuangan daerah yang terdiri atas laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.

Tujuan utama dari proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan nama penganggaran. Penganggaran sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik, maka penganggaran merupakan suatu proses politik (Mardiasmo, 2002)

Struktur keuangan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain lain Penerimaan Daerah yang Sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah utama dan dapat digali secara terus menerus oleh Pemda. Dengan demikian peran PAD diharapkan dapat meningkat sehingga peran pinjaman daerah dapat dikurangi atau diturunkan dari sumber penerimaan daerah.

Mangkoesoebroto (1997) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro pengeluaran pemerintah yang menjelaskan pola waktu

pengeluaran pemerintah dengan variabel agregat, seperti produk domestik bruto, tingkat inflasi dan teori mikro pengeluaran pemerintah yang menjelaskan dasar mikro ekonomi proses keputusan yang meningkatkan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1997). Ada tiga model teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah dan teori Peacock & Wiseman sebagai berikut.

2.1.1.1 Hukum Wagner

Hukum Wagner menjelaskan mengenai bagian Produk Domestik Regional Bruto yang diambil sektor publik. Hukum ini terkait dengan pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam ekonomi bertambah, maka ukuran sektor publik juga bertambah. Pernyataan Wagner tersebut bersifat empiris berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan sektor publik di sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19, yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi rasio pengeluaran publik terhadap PDB adalah faktor politik dan ekonomi. Menurut Wagner, ketika ekonomi menjadi industri, hubungan antar pasar dan agen dalam pasar semakin kompleks yang memerlukan peraturan perdagangan dan sistem kehakiman untuk mengaturnya. Eksternalitas akibat urbanisasi membutuhkan intervensi dan peraturan sektor publik.

2.1.1.2 Teori Peacock dan Wiseman

Studi Peacock dan Wiseman merupakan analisis “pola waktu” pengeluaran publik. Dasar analisisnya adalah teori politik penentuan pengeluaran publik, yaitu pemerintah senang mengeluarkan banyak uang, rakyat tidak suka bayar pajak, dan pemerintah harus memperhatikan keinginan rakyat.

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori yang didasarkan pada pandangan masyarakat bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Masyarakat mempunyai suatu toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Inti dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dalam pengeluaran pemerintah.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai

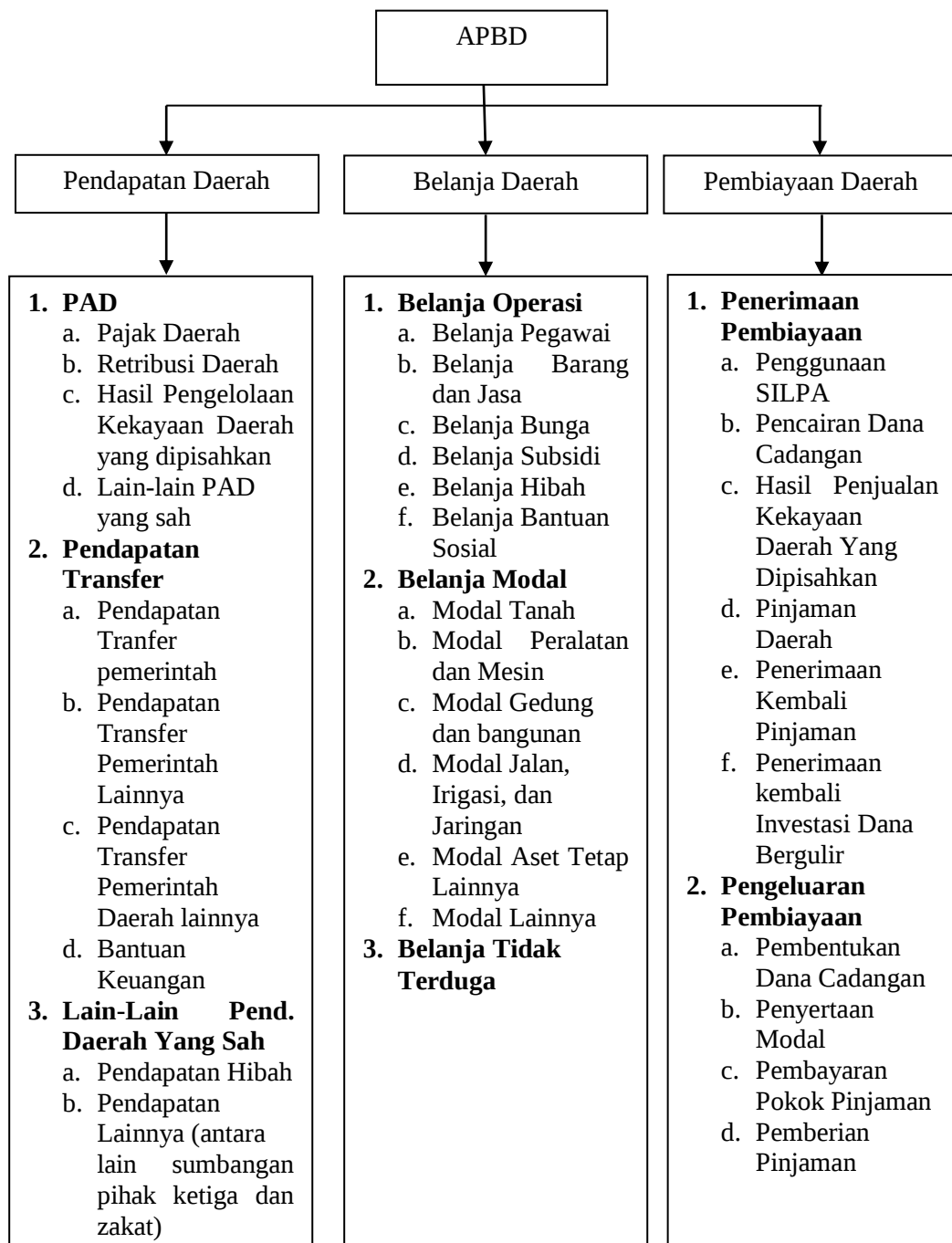
perang. Oleh sebab itu, penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak, sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan tersebut disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu bahwa adanya suatu gangguan sosial akan menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu, banyaknya aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*). Disamping itu, adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta (*concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak turun kembali pada tingkat sebelum terjadinya perang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah,
2. Belanja Daerah, dan
3. Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD tersebut diklarifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1
Struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah



2.1.2 Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah Yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.3 Teori Pajak Daerah

Prakosa (2003) Menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk membiayai pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota / Kabupaten terdiri dari :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain(Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.1.3.1 Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penganggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dengan ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Teori Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pemungut retribusi. (Prakosa,2005).

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah. Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4(empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh negara.
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah(ErlySuandy,2001)

Retribusi daerah menurut Yani (2008;63) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentupemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4.1 Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki peran besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan ketika diterapkannya otonomi daerah, desentralisasi dalam artian pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan. Tapi lebih dari itu, yang tak kalah penting adalah desentralisasi fiskal. Karena dengan adanya otonomi daerah, berarti akan ada biaya untuk itu, maka dengan desentralisasi fiskal lah salah satu bentuk yang akan mengisi kebutuhan anggaran tersebut. Retribusi sebagai salah satu sumber PAD menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

2.1.5 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Prasetyo (2017), Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga biasa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada retribusi daerah walaupun jumlahnya lebih sedikit dari retribusi daerah. Sehingga pengaruhnya pajak daerah lebih besar dibanding retribusi daerah.

2.1.6 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Prasetyo (2017), Retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah mempunyai jumlah sumbangan paling besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah cukup besar. Walaupun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah pendapatan asli daerah sangat penting.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bulukumba (Eka Putri (2016))	Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Variable Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Hal tersebut berarti Retribusi daerah tidak signifikan tapi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Maka sewajarnya jika terjadi peningkatan pada pendapatan retribusi daerah maka secara langsung akan mempengaruhi total PAD kabupaten Bulukumba pada tahun berjalan. 4. Pengaruh positif yang

				ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
2	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Rudi Prasetyo(2017)).	Target Anggaran, Realisasi Snggaran, pendatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.	Regresi Linear Berganda	1. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD 2. Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.
3	AnalisisPengaruhPeneri maan Retribusi Daerah DanPajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Pada Kabupaten	Retribusi Daerah DanPajak Daerah dan Pendapatan Asli	Regresi Linear Berganda	1. Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak

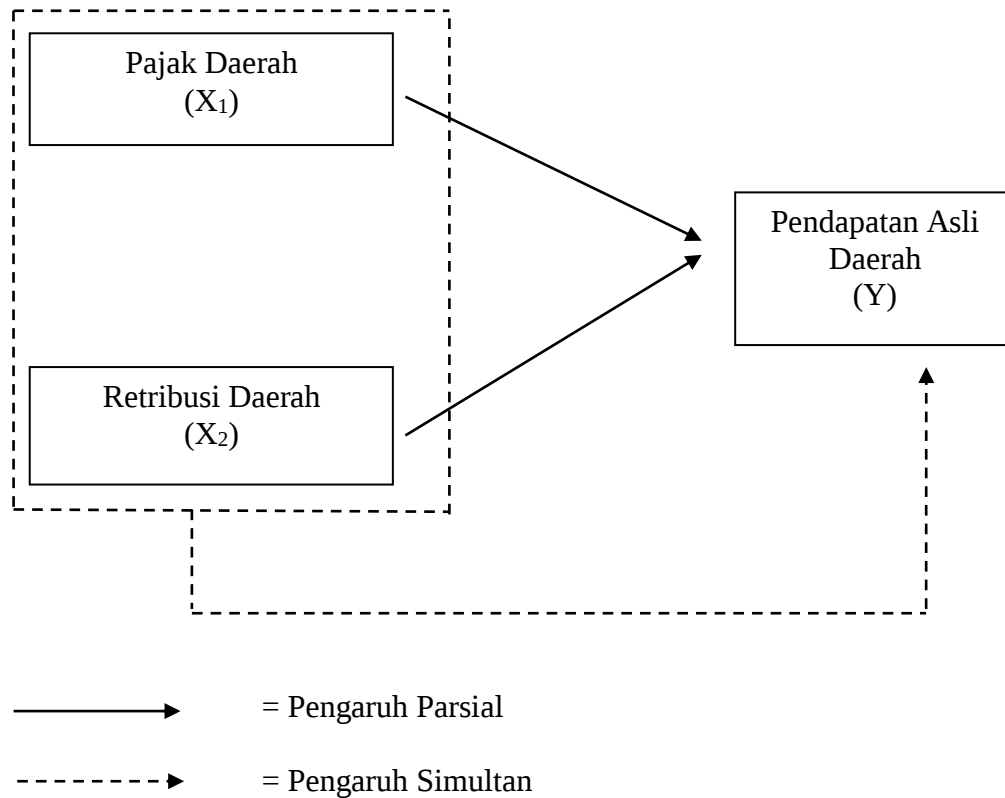
	Soppeng (Andi Pilham Mauri (2017))	Daerah		signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. 2. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng 3. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.
4	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung (Puri Suci Tri Mandani (2018))	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Berdasarkan hasil penelitian Andi Pilham Mauri dkk menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan

				Pendapatan Asli Daerah,. 2. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
5	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun anggaran 2012 – 2016(Citra Putri Dian Pertiwi(2018))	Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi Linear	1. Pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 2. Retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan (bersama-sama)

				berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



Keterangan :

- X₁ : Pajak daerah sebagai variable bebas atau variabel independen
- X₂ : Retribusi daerah sebagai variable bebas atau variabel independen
- Y : Pendapatan asli daerah PAD sebagai variable terikat atau variable independen

Hubungan-hubungan antar variabel diatas dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel Y, dan variabel Pajak Daerah sebagai variabel X_1 , dan Retribusi Daerah sebagai X_2 . Dalam penelitian ini variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dianalisis dan diuji kebenarannya apakah terdapat pengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah,yaitu dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda.